

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta 05 Oktober 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta 16 Agustus 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3220/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Nafkah 3 orang anak yaitu :
  - 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi 08 Agustus 2008;
  - 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta 09 Oktober 2009;
  - 3) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta 13 Juni 2014;  
Setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan serta biaya-biaya lainnya hingga anak-anak tersebut dewasa/21 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak bulan pertama sebagaimana pada petitum angka 3 huruf a, b dan c tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada 19 Februari 2019 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 04 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam akta *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2019, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3220/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 12 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Februari 2019 dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2019 dan Memori

Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3220/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 12 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor 69/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/1141/Hk.05/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3220/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, terutama dalam hal pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya memori dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3220/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam permohonan dan refliknya yang pada pokoknya mendalilkan/menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami/isteri sah yang menikah pada tanggal 08 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan bertempat tinggal Kota Bekasi. Selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 08 Agustus 2008,
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta tanggal 09 Oktober 2009, dan
3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta tanggal 13 Juni 2014. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan bahagia, namun kemudian sejak bulan Januari 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, penyebabnya antara lain Termohon selalu merasa

kurang dengan nafkah lahir yang Pemohon berikan, Termohon tidak menghormati ibu kandung sehingga tidak diperlakukan dengan baik, Termohon sering berbicara yang menyakiti hati Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihormati sebagai seorang suami dan Termohon selalu minta cerai dengan Pemohon. Dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 dimana Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali/pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya tidak menyangkal/membantah tentang perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, walaupun tidak sepenuhnya membenarkan semua dalil gugatan, namun dengan hati nurani seorang ibu bersedia menerima semua kesalahan dan fitnah yang ditimpakan, yang penting adalah proses persidangan segera cepat selesai, agar Pemohon bisa menikah kembali secara resmi. Dan permintaan Termohon bila terjadi perceraian: 1. Mendapat hak asuh tunggal tanpa syarat bagi ketiga anak yang diperoleh dari pernikahan tersebut, 2. Nafkah yang layak bagi anak-anak sesuai kemampuan Pemohon, 3. Termohon tidak menuntut harta gono-gini, mut'ah maupun nafkah iddah dan lain-lain yang sekiranya menjadi hak Termohon, namun apabila Pengadilan memerintahkan Pemohon memenuhi kewajiban tersebut Termohon sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.3) dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon menyampaikan alat bukti tulis (T.1 sd. T.6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 1188/3/XI/2005 tanggal 09 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, merupakan akta autentik yang bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon sebagai adik Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kota Bekasi, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan sejak bulan Juni 2014 mereka sudah pisah rumah. Dan saksi kedua sebagai tetangga Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka menikah tahun 2005, dan setelah menikah tinggal bersama di Kota Bekasi, selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang mereka pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Termohon sebagai adik Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005, setelah menikah mereka tinggal Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan sejak bulan Juli 2014 mereka pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, yang menikah pada tanggal 08 November 2005, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 08 Agustus 2008, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat,

perempuan lahir di Jakarta tanggal 09 Oktober 2009, dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta tanggal 13 Juni 2014, namun sejak bulan Januari 2014 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 mereka berpisah tempat tinggal/rumah hingga sekarang, dan selama itu pula mereka tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dan telah diusahakan untuk rukun/ damai oleh pihak keluarga, dan oleh mediator sdr. Endoy Rohana, SH., namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak

lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: " *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Pembanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 08 Agustus 2008, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta tanggal 09 Oktober 2009, dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta tanggal 13 Juni 2014. Jadi sekarang usia anak pertama Anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah 11 (sebelas) tahun, dan anak kedua Anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah 10 (sepuluh) tahun, dan anak ketiga Anak ketiga Penggugat dan Tergugat adalah 5 (lima) tahun sehingga mereka belum mumayyiz, karena itu ibunya lah yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhonah sampai usia anak-anak tersebut berusia di atas 12 (dua belas) tahun atau mumayyiz;

Menimbang, bahwa faktanya ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan faktanya ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon, maka demi kepentingan ketiga anak Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara ex officio Majelis menghukum/membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon sebagai seorang ayah yang berpenghasilan sebesar Rp. 15.625.600,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sesuai surat keterangan penghasilan (vide bukti P,3) dan mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka cukup layak bila Pemohon sebagai orang tua dari ketiga anak tersebut dibebani untuk memberikan nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (21) tahun dengan kenaikan 10 % pertahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah/besaran nafkah yang akan ditetapkan tersebut harus memenuhi kebutuhan standard umum makan perhari untuk satu orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali makan x 3 (tiga) = Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), berarti sebulan berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah selayaknya untuk menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon selama masa iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qoblaal dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebut dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

yang terjemahannya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut “*tamkin*”);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 08 November 2005, artinya sudah kurang lebih 13 (tiga belas tahun) Termohon *tamkin* (taat kepada suami/Pemohon), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Termohon/Terbanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Pemohon) dan anak-anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri tidak ternyata telah melakukan nusyuz, sehingga berhak mendapat *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Zahro dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi sedang si isteri tidak ridho atas talak tersebut maka isteri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan kebutuhan standar untuk nafkah adalah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, dengan asumsi tersebut maka Rp 2.250.000,- x 12 = Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya Pemohon/Pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Terbanding berupa uang sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon/Terbanding sebagai bekas isteri dari Pemohon/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah* harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar/diktum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3220/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
  3. Menghukum Pemohon (Pembanding) untuk membayar kepada Termohon (Terbanding) akibat perceraian berupa:
    - 3.1 *Nafkah* selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 3.2. *Mut'ah* sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut pada point 3 sebelum ikrar talak dilaksanakan;
  5. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon untuk nafkah tiga orang anak yaitu 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir tanggal 08 Agustus 2008, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir tanggal 09 Oktober 2009, dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir tanggal 13 Juni 2014, minimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
  6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis  
Ttd.  
**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota  
Ttd.  
**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota  
Ttd.  
**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.  
**Setya Rini, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)